



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

FAISAL APANDE BIN WAHIDIN APANDE, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dusun IV, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik di alamat email: rinnimanes@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RINNIE MANES BINTI IRWAN MANES, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun IV, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik di alamat email: rinnimanes@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk tanggal 2 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Nama : Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande
TTL : Kotamobagu, 04 Juni 2006
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Dusun IV, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga
Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya:

Nama : Ardianto Daeng bin Sempo Daeng
NIK : 7101092403050001
TTL : Toraut, 24 Maret 2005
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV, Desa Doloduo Tiga, Kecamatan Dumoga
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya Ardianto Daeng bin Sempo Daeng pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B_97/Kua.23.01.11/PW.01/VIII/2024 tertanggal 05 Agustus 2024;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Ardianto Daeng bin Sempo Daeng dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 08 Juni 2019 dan ingin

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera di nikahkan karena anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil 7 tujuh Bulan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah) perbulan;
7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon, dan telah menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon (Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande) untuk menikah dengan calon suaminya (Ardianto Daeng bin Sempo Daeng);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende adalah anak kandung Para Pemohon, umur 18 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, yakni saat ini usia kandungannya adalah 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Para Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ardianto Daeng bin Sempo Daeng adalah calon suami dari anak Para Pemohon, saat ini umur 19 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Doloduo Tiga, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardianto Daeng bin Sempo Daeng tahu anak Para Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa Ardianto Daeng bin Sempo Daeng setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Ardianto Daeng bin Sempo Daeng sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, yang saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa Ardianto Daeng bin Sempo Daeng saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah per bulan;
- Bahwa Ardianto Daeng bin Sempo Daeng yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Ardianto Daeng bin Sempo Daeng dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari Ardianto Daeng bin Sempo Daeng, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Riana Mamonto binti Rahim Mamonto, umur 74 tahun, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Doloduo Tiga, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah ibu kandung dari Ardianto Daeng bin Sempo Daeng;
- Bahwa Riana Mamonto binti Rahim Mamonto telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Riana Mamonto binti Rahim Mamonto tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riana Mamonto binti Rahim Mamonto setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena Ardianto Daeng bin Sempo Daeng dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis, hingga calon istrinya hamil 7 bulan;
- Bahwa Riana Mamonto binti Rahim Mamonto berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Riana Mamonto binti Rahim Mamonto mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Faisal Apende, tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Rinnie Manes, tertanggal 17 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Faisal Apende, tertanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Mualifa Apende, dikeluarkan Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 21 Desember 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 440/Pkm-Wa/206/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Werdhi Agung, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 20 Agustus 2024, bermeterai cukup; (Bukti P-5);

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Ajaran 2023/2024, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu tanggal 6 Mei 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi KTP atas nama Siti Mualifa Apende, tertanggal 12 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Faisal Apende dengan Rinnie Manes, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, tertanggal 18 Juli 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Fotokopi KTP atas nama Ardianto Daeng, tertanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ardianto Daeng, dikeluarkan Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondo, tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Ajaran 2021/2022, dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 5 Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 27 Juni, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-11);
12. Asli Surat Penolakan Nomor B-97/Kua.23.01.11/PW.01/VII/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, tanggal 5 Agustus 2024, bermeterai cukup, (Bukti P-12);

B. Saksi-saksi

Saksi I, Baena Mokodongan binti Dalima Mokodongan, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak Para Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal 7 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah perbulan, dan anak Para Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Sukma Paputungan binti Hudin Paputungan, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande umur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Para Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak Para Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya sudah berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan, dan anak Para Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Ardianto Daeng bin Sempo Daeng (Umur 19 tahun) dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah berpacaran sejak 8 Juni 2019, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Para Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal Para Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-7 (Fotokopi KTP atas nama Siti Mualifa Apende) dan bukti P-8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan seorang kepala keluarga dengan Rinnie Manes sebagai istri yang sah dan Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende sebagai anak, serta anggota keluarga yang lain, sehingga antara Para Pemohon dengan Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende mempunyai hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak, dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 4 Juni 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dari ayah Faisal Apende dan ibu Rinnie Manes; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende adalah anak sah dari Para Pemohon, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi) bukti tersebut menjelaskan bahwa Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan; bukti P-5 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dalam keadaan hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah) menjelaskan bahwa Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah / SMA Tahun 2024; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Fotokopi KTP atas nama Ardianto Daeng), bukti tersebut menjelaskan tentang identitas nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, agama dan pekerjaan seorang laki-laki bernama Ardianto Daeng; dihubungkan dengan bukti P-10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ardianto Daeng alias Ardianto Daeng adalah anak kandung dari ayah Sempo Daeng dan Ibu Riana Mamonto, saat ini berstatus jejak dan berusia 19 tahun 5 bulan sehingga sudah memenuhi usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 (fotokopi Ijazah SMP) menjelaskan bahwa Ardianto Daeng telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP pada tahun 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ardianto Daeng telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak tahun 2019 yang lalu, anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar kepada anak Para Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande; saat ini berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande hendak menikah dengan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Para Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dengan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan sedang hamil 7 bulan dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dalam keadaan hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Para

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, dan saat ini usia kehamilannya adalah 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anaknya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande dan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Siti

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mualifa Apende binti Faisal Apende dan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng adalah 1 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya tidak menghambat pendidikan, karena Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende telah menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA, dan yang bersangkutan menyatakan mencukupkan sekolahnya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Ardianto Daeng bin Sempo Daeng sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta rupiah setiap bulan. Nominal tersebut

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dengan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuannya telah sering melakukan hubungan biologis dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon; Hakim menilai Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Siti Mualifa Apende binti Faisal Apende dengan Ardianto Daeng bin Sempo Daeng;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo*, bahwa antara menikahkan anak yang masih di bawah umur dan membiarkan anak Para Pemohon yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tetap dalam kondisinya yang demikian adalah dua masalah yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan memilih melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيْكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Siti Mualifa Apande binti Faisal Apande untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardianto Daeng bin Sempo Daeng;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk tanggal 3 September 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Emila Gonibala, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 September 2024 M / 9 Rabiul Awal 1446 H